



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 23 Tahun 2001

Seri D₂

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, perlu menetapkan keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTA SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Surabaya ;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Surabaya ;
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada Pengolahan Data Elektronik Kota Surabaya.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Kantor

Pasal 2

Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengolahan data dan pengembangan serta pembinaan dan pengendalian sistem informasi dan telekomunikasi ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Kantor Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian sistem informasi, sistem komputerisasi serta sistem telekomunikasi ;
- c. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- d. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- e. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
- f. Pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;
- g. Pelaksanaan urusan tatausaha ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah ;

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan administrasi/surat menyurat, kearsipan dan kebersihan kantor ;
- b. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- c. melaksanakan administrasi keuangan ;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan kantor dan hubungan masyarakat ;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kantor ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Seksi Data Masukan

Pasal 5

Seksi Data Masukan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rancangan kebijakan standarisasi sistem informasi manajemen dan teknologi informasi ;
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyusun data masukan ;
- c. Menyiapkan sistem aplikasi ;
- d. Melaksanakan pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- e. Melaksanakan perekaman data ;
- f. Melaksanakan pengamanan dan perawatan data serta program aplikasi ;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyusunan dan pengolahan data ;

- h. Memberikan saran dan langkah kebijakan kepada instansi terkait yang berkaitan dengan pengolahan data ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

**Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Data**

Pasal 6

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan rancangan bank data ;
- b. Melaksanakan pelayanan data dan informasi ;
- c. Melaksanakan kerja sama teknis/koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelayanan data/informasi ;
- d. Melaksanakan pemeliharaan terhadap perangkat keras, paket program, jaringan dan sistem komunikasi ;
- e. Melaksanakan kerjasama teknis dengan pihak ketiga yang terkait dengan sistem komputerisasi dan komunikasi ;
- f. Mengadakan bimbingan teknis sistem komputerisasi ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

**Bagian Kelima
Seksi Sandi dan Telekomunikasi**

Pasal 7

Seksi Sandi dan Telekomunikasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengamanan sistem telekomunikasi dan peralatannya ;
- b. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan sistem telekomunikasi Siskomdagri dan peralatannya ;
- c. Melaksanakan pengiriman, penerimaan, penyampaian berita sandi dan berita lainnya ;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi ;

- e. Melaksanakan koordinasi dalam pengaturan jaringan hubungan telekomunikasi dengan instansi terkait ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (4) Apabila Kepala Kantor berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya ;
- (5) Hubungan antara Kepala Kantor dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Kantor maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;

**BAB IV
P E N U T U P**

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada Tanggal 7 Agustus 2021

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 23